

Legal Protection for Consumers Who Experience Losses Due to Selling Gold Jewelry in Different Stores

[Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Menjual Emas Perhiasan Di Toko Yang Berbeda]

Zhafira Ramadhani¹⁾, Noor Fatimah Mediawati^{*2)} (10pt)

¹⁾Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
Email Penulis Korespondensi fatimah@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the factors affecting the differences in selling prices of gold jewelry in different shops from the original purchase location. Gold is often chosen as an investment vehicle by the public due to its stable resale value. However, the variation in resale prices of gold jewelry across various shops presents a challenge for consumers. This research employs a normative method with a statutory approach and descriptive analysis technique with deductive conclusions. The data used includes primary data in the form of relevant laws and regulations as well as secondary data from books and journals. The findings reveal that the differences in the selling prices of gold jewelry are influenced by several factors, including individual store pricing policies, production costs, the condition of the jewelry, and fluctuations in gold market prices. This study is expected to provide better understanding for consumers in making decisions when selling gold jewelry and to benefit the government, industry players, academics, and society in developing the gold industry in Indonesia.*

Keywords - gold selling price, gold jewelry, pricing policies, gold industry, legal protection for consumers.

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan harga jual perhiasan emas di toko yang berbeda dari tempat pembelian awal. Emas sering kali dipilih sebagai sarana investasi oleh masyarakat karena nilai jualnya yang stabil. Namun, perbedaan harga jual kembali perhiasan emas di berbagai toko menjadi tantangan bagi konsumen. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan teknik analisis deskriptif dengan penarikan simpulan deduktif. Data yang digunakan meliputi data primer berupa undang-undang dan peraturan terkait serta data sekunder dari buku dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan harga jual perhiasan emas dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kebijakan harga masing-masing toko, biaya produksi, kondisi perhiasan, dan fluktuasi harga emas di pasar. serta perlindungan hukum bagi konsumen yang menjual emasnya ditoko yang berbeda, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi konsumen dalam membuat keputusan saat menjual perhiasan emas serta memberikan manfaat bagi pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat dalam mengembangkan industri emas di Indonesia.*

KataKunci –harga jual emas, perhiasan emas, kebijakan harga, industri emas, perlindungan konsumen.

I. PENDAHULUAN

Dalam upaya meningkatkan ekonomi, manusia cenderung memilih benda-benda yang memiliki nilai investasi yang baik. Emas merupakan salah satu pilihan yang menarik karena kemudahan dalam menjual kembali. Namun, sering kali terdapat perbedaan yang signifikan antara harga jual emas di toko dengan harga beli konsumen sebelumnya[1]. Mayoritas masyarakat menyukai emas, baik sebagai perhiasan maupun investasi, namun tidak menyadari adanya potongan harga yang cukup besar saat menjualnya kembali. Hal ini dialami oleh Maya, seorang ibu rumah tangga, yang menemukan bahwa emas 23 karat memiliki potongan harga yang lebih tinggi dibandingkan emas 22 karat, bahkan bisa mencapai Rp40.000 hingga Rp50.000 per gram, atau lebih tinggi lagi jika emas mengalami kerusakan atau patah, mencapai Rp100.000 hingga Rp150.000[2]. Setelah toko emas Berkah di Pemalang tiba-tiba tutup, menyisakan kebingungan di antara pelanggan yang telah berinvestasi dalam perhiasan emas dari toko tersebut. Mereka merasa tertipu, terutama setelah mengetahui bahwa pemilik toko, Haryanto, telah kabur ke Singapura. Meskipun perhiasan emas dapat dijual kembali di toko lain, peristiwa ini mengingatkan bahwa investasi dalam emas

tidak selalu bebas risiko, dengan kemungkinan kerugian yang harus ditanggung oleh pemiliknya[3] Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1 ayat Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan mencakup seluruh rangkaian kegiatan mulai dari pencarian dan penilaian sumber daya alam, hingga eksploitasi, pengolahan, dan pemasaran hasil tambang, serta tindak lanjut setelah kegiatan penambangan selesai dilakukan. Kegiatan pertambangan tersebut meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang[4]. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 2 Menerangkan bahwa Emas merupakan jenis mineral, Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk secara alami, memiliki sifat fisik dan kimia khas, serta susunan kristal yang teratur. Mineral dapat membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas maupun padu. Dengan kata lain, mineral merupakan komponen alami yang menyusun batuan, yang memiliki karakteristik unik berdasarkan komposisi kimiawi dan strukturnya[5].

Pertambangan emas harus sesuai dengan izin yang dilakukan oleh Badan Usaha. Pasal 1 ayat 2 berbunyi. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan, didirikan berdasarkan hukum Indonesia, dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, Badan Usaha merupakan entitas hukum yang menjalankan kegiatan pertambangan, yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan beroperasi di dalam wilayah negara”. Dalam pembelian emas dapat digunakan sebagai sarana investasi, menurut Undang-undang nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, emas merupakan barang komoditi sesuai Pasal 1 Ayat 2, yang berbunyi” Komoditi mencakup semua barang, jasa, hak, dan kepentingan lainnya, serta setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya[6]. Dengan kata lain, Komoditi merujuk pada segala jenis produk, layanan, kepemilikan, dan instrumen turunannya, yang dapat menjadi objek perdagangan dalam berbagai bentuk kontrak, termasuk kontrak berjangka dan kontrak derivatif, menyatakan bahwa emas merupakan salah satu jenis komoditas yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka untuk kepentingan lindung nilai (hedging), selain itu emas tergabung kedalam bursa berjangka, yang mana setiap harga emas harus ditentukan dengan harga internasional, hal itu sesuai dengan Pasal 15 Bursa Berjangka dapat menyelenggarakan transaksi fisik komoditi yang jenisnya diatur oleh Bappebti setelah mendapatkan persetujuan dari Bappebti[7].

Ketentuan mengenai tata cara persetujuan untuk penyelenggaraan transaksi fisik komoditi tersebut diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Bappebti. Dengan kata lain, Bursa Berjangka memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan perdagangan fisik komoditi, namun harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Bappebti selaku otoritas pengawas pasar berjangka. Salah satu urgensi dari penerbitan peraturan baru mengenai pajak emas oleh Kementerian Keuangan adalah perlunya harmonisasi dan penertiban pemungutan pajak atas transaksi jual beli emas. Sebelumnya, terdapat perbedaan perlakuan pajak antara transaksi emas perhiasan dan emas batangan, serta inkonsistensi pengenaan PPh Pasal 22 dan PPN pada transaksi emas[8]. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PJ.03/2023, pemerintah berupaya menyederhanakan dan mengharmonisasikan aturan perpajakan atas transaksi emas, baik untuk pabrikan emas maupun pedagang emas. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan kepastian hukum, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mendukung optimalisasi penerimaan perpajakan dari sektor industri emas. Aturan baru ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan menyeluruh dalam pemungutan pajak atas transaksi emas. Bahwa dari adanya aturan harga emas masing-masing berfokus pada aturan setiap toko emas, Dikarenakan setiap toko mempunyai kebijakan yang berbeda-beda dengan toko yang lainnya, Kondisi penelitian saat ini ditemukan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lia rizqi amalia, nuridin, erwin aditya pratama (2024) Yang berjudul “Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Terhadap Perjanjian Investasi Tabungan Emas” Hasil dari penelitian iniyaitu Fluktuasi harga emas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perjanjian investasi tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero). Fluktuasi harga emas dapat berpengaruh pada nilai investasi nasabah, potensi keuntungan atau kerugian, kepercayaan dan kepuasan investor, serta berpengaruh pada keputusan dari nasabah untuk melakukan tindakan terhadap investasi yang dilakukan dengan PT. Pegadaian (Persero)[9]. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh uswatun hasanah (2022) dengan judul “implikasi pemberian harga dan potongan kerugian emas pada keputusan pembelian oleh konsumen toko pusaka emas semampir dan toko emas borobudur maron probolinggo”. Hasil dari penelitian ini yaitu kebijakan harga dan potongan kerugian emas yang dilakukan oleh toko-toko emas secara signifikan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di toko pusaka emas semampir dan toko emas borobudur maron probolinggo[10]. Pemahaman yang baik atas perlindungan konsumen pada faktor-faktor ini akan membantu konsumen membuat keputusan yang lebih menguntungkan saat menjual perhiasan emas mereka, serta faktor yang menjadi pertimbangan perubahan harga emas saat menjual perhiasan emas di toko yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan industri emas di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta memberikan manfaat bagi pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat dalam upaya memahami dan mengembangkan industri emas di Indonesia.

1. Rumusan Masalah: Apakah perlindungan konsumen dapat melindungi para pembeli emas dari faktor-faktor turunnya harga jual emas ditoko yang berdeda.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pengekatan perundang-undangan (statute Approach). Data primer yang digunakan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Undang-undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/2017 tentang pemungutan pajak penghasilan.
5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PJ.03/2023 Tentang pajak penghasilan dan/atau pajak pertambahan nilai atas penjualan/penyerahan emas perhiasan, emas batangan.
6. Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/3/2021, Permendag Nomor 16/M-DAG/PER/3/2021, 37/M-DAG/PER/5/2019, Permendag Nomor 119 Tahun 2018
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen.

Data sekunder yaitu buku dan jurnal. Teknik analisis deskriptif dengan penarikan simpulan Deduktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pengaruh Harga Jual Emas Terhadap Faktor Faktor Turunnya Harga

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2014, Pengusaha Kena Pajak adalah pihak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Faktur Pajak dalam peraturan ini diartikan sebagai bukti pungutan pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak berfungsi sebagai dokumen resmi yang menjadi bukti transaksi penyerahan barang atau jasa yang dikenakan pajak. Selanjutnya, Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah atau nilai yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, baik untuk penyerahan barang, perhiasan, impor, ekspor, maupun transaksi lainnya yang dikenakan pajak.[11]. Mengacu pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) dalam peraturan yang sama, terdapat aturan khusus mengenai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk penyerahan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Emas Perhiasan. Untuk penyerahan Emas Perhiasan, DPP ditetapkan sebesar 20% dari harga jual atau nilai pengganti. Namun, jika penyerahan dilakukan dengan cara mengganti atau menukar dengan emas batangan 24 karat sebagai pengganti seluruh bahan baku, maka DPP adalah 20% dari selisih antara harga jual Emas Perhiasan dan harga emas batangan 24 karat yang terkandung dalam perhiasan tersebut. Oleh karena itu, DPP untuk penyerahan Emas Perhiasan dapat berbeda tergantung pada cara transaksinya.

Selanjutnya, Pengusaha Emas Perhiasan wajib mendaftarkan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya mencakup lokasi usahanya, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1). Hal ini bertujuan agar pengusaha tersebut dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga bisa melaksanakan kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan perhiasan emas yang mereka lakukan. Proses ini memastikan bahwa pengusaha emas perhiasan beroperasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan turut berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui pembayaran pajak. Walaupun pengusaha emas perhiasan memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kecil berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, mereka tetap diwajibkan mendaftarkan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan Pasal 6 Ayat (2). Status sebagai Pengusaha Kecil tidak membebaskan mereka dari kewajiban ini[12]. Tujuan dari ketentuan ini adalah agar seluruh transaksi penjualan perhiasan emas tercatat dan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, tanpa memandang ukuran usaha dari pengusaha tersebut. Setelah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, pengusaha emas perhiasan harus menerbitkan Faktur Pajak setiap kali melakukan penjualan emas perhiasan dan/atau menyediakan jasa terkait, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (3). Faktur Pajak ini berfungsi sebagai bukti bahwa Pengusaha Kena Pajak telah memungut PPN atas transaksi tersebut. Pembuatan Faktur Pajak ini penting untuk mendokumentasikan seluruh penjualan emas perhiasan secara resmi dan sesuai aturan perpajakan. Dengan demikian, pengawasan dan pemungutan PPN dapat berjalan dengan efektif, memastikan pengusaha emas perhiasan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar[13].

Gambar 1. Cara Menentukan Harga Emas



Gambar 1

Gambar 1.

Perbedaan harga emas antara perusahaan A dan B dapat disebabkan oleh perbedaan pajak yang dikenakan pada masing-masing perusahaan. Ini menunjukkan bahwa transaksi emas bisa dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berbeda, tergantung pada status atau kriteria Pengusaha Kena Pajak dari perusahaan tersebut.

Gambar 2. Perhitungan Pajak PPN terhadap Harga Emas



Gambar 2.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PJ.03/2023 Menurut Pasal 1 ayat 4, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jenis pajak tidak langsung yang diatur oleh undang-undang. PPN dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi, mulai dari bahan baku hingga produk akhir yang dikonsumsi oleh masyarakat. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai mengatur berbagai aspek terkait PPN, termasuk objek pajak, tarif, mekanisme pemungutan, pelaporan, serta hak dan kewajiban Wajib Pajak. Tujuan pengaturan ini adalah untuk menciptakan sistem pemungutan PPN yang efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Selain itu, penerapan PPN juga dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya[14].

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) untuk mengatur perdagangan emas di dalam negeri. Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk mengawasi dan melindungi kepentingan konsumen emas. Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/3/2021 tentang Ketentuan Perdagangan Emas Batangan. Peraturan ini mengatur tata cara perdagangan emas batangan di dalam negeri, termasuk persyaratan bagi pelaku usaha. Peraturan ini mewajibkan pelaku usaha emas memberikan informasi harga secara transparan kepada konsumen. Peraturan ini juga melarang praktik perdagangan emas dengan cara yang dapat menyesatkan konsumen. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha emas dapat melakukan perdagangan emas batangan di toko atau tempat usaha lainnya. Pasal 3 ayat (2) mengatur bahwa pelaku usaha emas wajib memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan tata cara perdagangan emas batangan yang diatur dalam peraturan ini. Permendag Nomor 37/M-DAG/PER/5/2019 tentang Ketentuan Impor Emas Batangan. Peraturan ini kembali mengatur ketentuan impor emas batangan, termasuk kuota impor, persyaratan teknis dan administratif. Peraturan ini juga menetapkan hak dan kewajiban pelaku usaha terkait impor emas batangan. Permendag Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka merupakan sebuah regulasi penting yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur perdagangan emas digital di bursa berjangka. Peraturan ini menjadi landasan hukum bagi perkembangan pasar emas digital di Indonesia, sekaligus memberikan perlindungan bagi para pelaku pasar. Permendag Nomor 16/M-DAG/PER/3/2021 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen untuk Komoditas Emas Batangan. Peraturan ini menetapkan harga acuan pembelian emas batangan di tingkat produsen dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melindungi konsumen dari fluktuasi harga emas yang tidak wajar[15]. Secara keseluruhan,

peraturan-peraturan tersebut bertujuan untuk mengatur dan mengawasi perdagangan emas batangan, baik untuk ekspor-impor maupun perdagangan domestik, serta melindungi kepentingan konsumen emas di Indonesia. Dengan adanya peraturan-peraturan ini, diharapkan dapat mencegah praktik perdagangan emas yang merugikan konsumen. Salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi harga emas adalah krisis global. Kondisi ini membuat masyarakat menjadi kurang percaya dengan pemerintah dan keadaan pasar global atau biasa disebut dengan krisis komoditas. Dampaknya akan mempengaruhi harga jual emas karena emas dianggap sebagai penyelamat saat terjadi pergolakan ekonomi dan politik dipengaruhi beberapa faktor kadar perhiasan, berat perhiasan, dan emas tanpa batu[16].

Gambar 3 Perhitungan Kadar Emas

Rumus	Pengaruh Kadar Emas	Toko A Dijual Ke Toko B	Contoh
<ul style="list-style-type: none"> • Kadar Perhiasan • Berat Perhiasan • Emas Tanpa Batu 	<ul style="list-style-type: none"> • Kadar Emas (%) - 2(%) • Berat Emas Asal - Berat Kerusakan • Emas Tanpa Batu - Emas/Gram 	<ul style="list-style-type: none"> • Harga Emas Toko A - (10%) laba • Harga Emas Toko B 	<ul style="list-style-type: none"> • Kadar 70% - 2% • 68% X Harga Emas • Harga/Gram

Gambar 3.

Faktor lain yang memengaruhi. Kondisi fisik dan kualitas emas perhiasan lama yang dijual Lokasi dan target pasar toko (apakah di pusat kota, pinggiran kota, atau daerah tertentu). Biaya operasional dan margin keuntungan yang ditetapkan oleh masing-masing toko Kebijakan dan strategi penjualan toko yang berbeda-beda. Tingkat persaingan di sekitar lokasi toko, perbedaan harga jual emas lama di toko yang berbeda terutama dipengaruhi oleh faktor krisis global yang berdampak pada permintaan emas, serta faktor-faktor spesifik terkait kondisi dan strategi masing-masing toko[17].

B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang mengalami kerugian akibat Turunnya Harga Jual Emas Di Toko Yang Berbeda

Konsumen yang mengalami kerugian akibat turunnya harga jual emas di toko yang berbeda memiliki perlindungan hukum yang dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Merujuk pada Pasal 1 ayat (2) UUPK konsumen merupakan “Setiap orang yang menggunakan produk baik jasa ataupun barang untuk memenuhi kebutuhannya ataupun orang dan makhluk hidup lainnya serta tidak untuk diperjual belikan kembali dalam artian produk tersebut berhenti pada dirinya untuk dipergunakan.” Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap konsumen sudah seharusnya dibarengi dengan regulasi yang komprehensif dan mekanisme yang memberikan kepastian hukum. Pada dasarnya aktivitas jual beli menimbulkan hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen. Di mana pelaku usaha memiliki kepentingan untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Sedangkan konsumen tertarik untuk mendapatkan kepuasan berupa kualitas atas produk tertentu. Oleh karena itu dengan adanya kepentingan masing-masing pihak untuk mendapatkan hak-haknya ditambah dengan dinamika kemajuan teknologi yang amat pesat tentu harus dibarengi dengan landasan hukum yang dapat memberikan rasa aman bagi konsumen dalam melakukan transaksi. Terutama terhadap kemungkinan terjadinya sengketa kepentingan diantara kedua pihak. Pasal 2 UUPK menegaskan bahwa perlindungan konsumen harus didasarkan pada asas-asas yang menjamin manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum bagi konsumen. Asas-asas ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara konsumen dan pelaku usaha, serta memastikan bahwa hak-hak konsumen dilindungi dengan baik sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

Pasal 3 UUPK menegaskan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri mereka sendiri, serta untuk meningkatkan martabat konsumen dengan menghindarkan mereka dari dampak negatif penggunaan barang atau jasa. Selain itu, perlindungan konsumen bertujuan untuk memperkuat pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak mereka, serta mewujudkan sistem perlindungan yang memastikan kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk memperoleh informasi[18]. Tujuan lain adalah mendorong kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen, sehingga mereka dapat mengembangkan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berbisnis.

Hak-hak konsumen di atur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang meliputi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa, serta hak untuk memilih dan menerima barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan. Konsumen juga berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, menyampaikan pendapat dan keluhan terkait penggunaan barang dan/atau jasa, serta memperoleh advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa yang layak. Selain itu, konsumen berhak menerima pembinaan dan pendidikan, diperlakukan secara adil dan jujur tanpa diskriminasi, serta mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau standar yang diharapkan, termasuk hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku[19].

Toko emas juga menyediakan garansi toko pada saat awal pembelian sebagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen untuk memastikan kepuasan dan kepercayaan dalam transaksi pembelian emas. Garansi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari keaslian emas, kualitas produk, hingga layanan purna jual. Garansi keaslian menjamin bahwa produk emas yang dijual benar-benar terbuat dari emas dengan kadar yang dijanjikan, biasanya disertai dengan sertifikat keaslian yang mencantumkan informasi tentang karat dan berat emas. Garansi kualitas mencakup jaminan bahwa emas yang dijual bebas dari cacat produksi dan memiliki standar pengerjaan yang tinggi, serta akan ditawarkan perbaikan atau penggantian produk jika terjadi kerusakan akibat cacat produksi. Layanan purna jual mencakup pemeliharaan, pembersihan, dan perbaikan produk emas setelah pembelian, yang sering kali ditawarkan secara gratis atau dengan biaya minimal selama periode tertentu setelah pembelian. Banyak toko emas juga menawarkan kebijakan pengembalian dan penukaran barang dalam jangka waktu tertentu setelah pembelian, memberikan fleksibilitas kepada konsumen jika mereka merasa tidak puas dengan produk yang dibeli. Garansi juga mencakup transparansi dalam memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai produk, termasuk spesifikasi seperti kadar karat, berat, dan asal usul emas. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) mengatur bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan perjanjian atau standar yang diharapkan, termasuk jaminan keaslian dan kualitas emas. Garansi yang baik dapat membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan reputasi toko emas, karena menunjukkan komitmen toko terhadap kualitas dan kepuasan pelanggan[20]. Bukan hanya emas, barang koleksi seperti jam tangan antik, yang harganya sering mengalami perubahan, tetap berada dalam lingkup perlindungan konsumen. Hal ini berarti konsumen memiliki hak yang sama untuk mendapatkan informasi yang benar, barang yang sesuai dengan deskripsi, dan perlindungan terhadap praktek yang tidak adil. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 secara tegas mengatur hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai asal-usul, usia kondisi, dan keaslian barang koleksi. Penjual wajib memberikan informasi yang lengkap dan tidak menyesatkan, seperti adanya perbaikan, restorasi, atau komponen yang diganti. Konsumen berhak atas barang yang aman digunakan. Untuk barang koleksi keamanan bisa berarti keaslian barang, ketahanan material, dan bebas dari bahan berbahaya. Barang koleksi yang dibeli harus sesuai dengan deskripsi dan kualitas yang dijanjikan oleh penjual.

IV. SIMPULAN

Harga jual emas dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti krisis global, kondisi fisik emas, lokasi toko, biaya operasional, dan persaingan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga memengaruhi harga, di mana Pengusaha Kena Pajak harus memungut, menyetor, dan melaporkan PPN sesuai aturan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melindungi konsumen yang mengalami kerugian akibat turunnya harga jual emas di toko yang berbeda. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar dan jujur tentang barang yang dibeli, serta memastikan barang aman dan sesuai dengan deskripsi penjual. Toko emas memberikan garansi yang mencakup keaslian, kualitas, dan layanan purna jual untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang tidak menyesatkan dan menerbitkan Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan PPN. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Perdagangan mengatur perdagangan emas untuk melindungi konsumen, menetapkan transparansi harga, dan melarang praktik perdagangan yang menyesatkan. Perlindungan konsumen bertujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen, serta mendorong pelaku usaha untuk patuh pada peraturan yang berlaku, sehingga tercipta hubungan harmonis dan kepastian hukum dalam transaksi perdagangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, atas ridho dan rahmatnya, sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Menjual Emas Perhiasan Di Toko Yang Berbeda. Dalam penyusunan

skripsi ini, banyak mendapat bimbingan, pengetahuan, seta dukungan dari banyak pihak yang selama ini membantu mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih.

REFERENSI

- [1] A. Basit, "Pengaruh Harga Emas Dan Minyak Dunia Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (Ihsg) Periode 2016-2019," *Revenue J. Manaj. Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 2, Pp. 73–82, Aug. 2020, Doi: 10.24042/Revenue.V1i2.6073.
- [2] I. P. Desriani And S. Rahayu, "Analisis Pengaruh Pendapatan, Harga Emas Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit," Vol. 2, No. 2, 2013.
- [3] M. Guntur, J. Santony, And Y. Yuhandri, "Prediksi Harga Emas Dengan Menggunakan Metode Naïve Bayes Dalam Investasi Untuk Meminimalisasi Resiko," *J. Resti Rekayasa Sist. Dan Teknol. Inf.*, Vol. 2, No. 1, Pp. 354–360, Apr. 2018, Doi: 10.29207/Resti.V2i1.276.
- [4] A. Tholib, N. K. Agusmawati, And F. Khoiriyah, "Prediksi Harga Emas Menggunakan Metode Lstm Dan Gru," *J. Inform. Dan Tek. Elektro Terap.*, Vol. 11, No. 3, Aug. 2023, Doi: 10.23960/Jitet.V11i3.3250.
- [5] N. U. Habibah, "Perkembangangadai Emas Ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah," *Amwaluna J. Ekon. Dan Keuang. Syariah*, Vol. 1, No. 1, Pp. 81–97, Feb. 2017, Doi: 10.29313/Amwaluna.V1i1.2095.
- [6] S. Handiani, "Pengaruh Harga Emas Dunia, Harga Minyak Dunia Dan Nilai Tukar Dolar Amerika/Rupiah Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Pada Periode 2008-2013," Vol. 1, No. 1, 2014.
- [7] A. I. Harahap And L. Arini, "Peningkatan Laba Investasi Emas Dengan Cara Membeli Emas Tidak Bersertifikat Guna Menghadapi Masa Resesi," *Jesya*, Vol. 5, No. 2, Pp. 2077–2083, Jun. 2022, Doi: 10.36778/Jesya.V5i2.627.
- [8] R. Iswara, "Perlindungan Hukum Nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi Atas Wanprestasi Pialang Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis Online," *Lex Lata*, Vol. 2, No. 1, Mar. 2020, Doi: 10.28946/Lexl.V2i1.526.
- [9] L. R. Amalia And E. A. Pratama, "Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Terhadap Perjanjian Investasi Tabungan Emas," Vol. 3, No. 1, 2024.
- [10] N. Maulid, I. Koeswahyono, And Y. Yuliati, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pialang Perdagangan Berjangka Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Pialang Perdagangan Berjangka," *Adil J. Huk.*, Vol. 8, No. 2, Pp. 277–299, Nov. 2018, Doi: 10.33476/Ajl.V8i2.659.
- [11] Mela Priantika, Sari Wulandari, Mhd. Dani Habra, "Harga Emas Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi Menggunakan Produk Tabungan Emas," *J. Penelit. Pendidik. Sos. Hum.*, Vol. 6, No. 1, Pp. 8–12, Jun. 2021, Doi: 10.32696/Jp2sh.V6i1.714.
- [12] A. S. Purba, H. Purba, R. Sembiring, And U. M. Barus, "Aspek Hukum Pelaksanaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Region Ii Medan".
- [13] F. Ristiano, N. Nurmalasari, And A. Yoraeni, "Impementasi Metode Naive Bayes Untuk Prediksi Harga Emas," *Comput. Sci. Co-Sci.*, Vol. 1, No. 1, Pp. 62–71, Jan. 2021, Doi: 10.31294/Coscience.V1i1.201.
- [14] U. Sartika, "Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga, Kurs, Harga Minyak Dunia Dan Harga Emas Dunia Terhadap Ihsg Dan Jii Di Bursa Efek Indonesia," Vol. 2, No. 2, 2017.
- [15] R. Y. Soehartjahjono, "9 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Emas Logam Mulia Pada Kasus Putusan Nomor: 1666 K/Pdt/2022," Vol. 9, 2023.
- [16] U. Y. Wibowo And M. Warka, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli Emas Melalui Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Bur. J. Indones. J. Law Soc.-Polit. Gov.*, Vol. 2, No. 3, Pp. 858–867, Dec. 2022, Doi: 10.53363/Bureau.V2i3.68.
- [17] A. P. Rahma And C. C. Canggih, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Terhadap Investasi Emas," *J. Ekon. Dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 2, Pp. 98–108, Oct. 2021, Doi: 10.26740/Jekobi.V4n2.P98-108.
- [18] Adji Suryapranata, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Tabungan Emas Pada Pt Pegadaian Apabila Terjadi Penurunan Harga Emas Pada Saat Eksekusi Objek Tabungan (Studi Pada: Pt Pegadaian Cabang Kampung Lalang) Jurnal".
- [19] P. Prananingtyas, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Emas," *Masal.-Masal. Huk.*, Vol. 47, No. 4, P. 430, Oct. 2018, Doi: 10.14710/Mmh.47.4.2018.430-444.
- [20] M. N. M. P. Reni Anggriani, "Keabsahan Hukum Jual Beli Emas Tanpa Nota Pembelian Pada Pelaku Usaha Emas Di Pasar Swadaya Jembrana," *Spektrum Hukum*

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

